



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122
Surel: info@unsoed.ac.id, Laman: www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi dan peningkatan pengetahuan, kemampuan, mempertinggi mutu kecakapan serta sikap profesionalisme pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, maka perlu diberikan tugas belajar;
- b. bahwa ketentuan yang berkaitan dengan tugas belajar bagi pegawai negeri sipil sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 perlu dijabarkan secara rinci sehingga dapat dijadikan pedoman bagi pegawai yang akan mengikuti studi lanjut;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan peraturan rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 159 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 406);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
2. Menteri adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
3. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disingkat UNSOED.
4. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
5. Pegawai UNSOED adalah dosen dan tenaga kependidikan dengan status pegawai negeri sipil, tenaga profesional non pegawai negeri sipil, dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahkan tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahkan tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Tenaga profesional non-PNS adalah tenaga yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas dalam profesi tertentu yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu atau secara tetap sesuai kebutuhan badan layanan umum.

11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi serta pranata teknik informasi.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Unit Kerja adalah Lembaga, Fakultas, Pascasarjana, Biro, dan Unit Pelaksana Teknis di UNSOED.
15. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun luar negeri dengan biaya sendiri atau biaya sponsor, dan dibebaskan sementara atau tidak diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai pegawai.
16. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
17. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
18. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian tertentu.
19. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah ujian yang dilaksanakan dalam rangka kenaikan pangkat PNS pejabat administrasi Pelaksana untuk disesuaikan dengan ijazah terakhir yang diperolehnya.
20. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian tugas belajar adalah:

- a. memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi.
- b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan serta sikap dan kepribadian profesional pegawai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang pegawai.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Tugas belajar dilaksanakan di dalam atau luar negeri yang meliputi pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

Pasal 4

- (1) Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana (S1), program magister (S2), dan program doktor (S3).
- (2) Pendidikan vokasi terdiri atas program pendidikan diploma I, diploma II, diploma III, dan diploma IV.
- (3) Pendidikan profesi merupakan program pendidikan spesialis.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Tugas belajar diberikan untuk masa tertentu sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti:
 - a. Program pendidikan diploma I, 2 (dua) semester;
 - b. Program pendidikan diploma II, 4 (empat) semester;
 - c. Program pendidikan diploma III, 6 (enam) semester;
 - d. Program pendidikan Sarjana atau diploma IV, 8 (delapan) semester;
 - e. Program pendidikan Magister atau yang setara, 4 (empat) semester; dan
 - f. Program pendidikan Doktor, 6 (enam) semester.
- (2) Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 semester atau 1 tahun.

- (3) Perpanjangan masa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. Perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 - b. Keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar;
 - c. Penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan pegawai tugas belajar.
- (4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat yang berwenang dan diperhitungkan sebagai jangka waktu keseluruhan waktu tugas belajar.
- (5) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut paling banyak 1 (satu) kali apabila:
 - a. mendapat persetujuan PPK berdasarkan rencana kebutuhan tugas belajar instansi;
 - b. prestasi pendidikan paling rendah dengan pujian (*cum laude*) atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani jangka waktu perpanjangan tugas belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.

BAB V PERSYARATAN

Pasal 6

Persyaratan bagi pegawai yang akan melaksanakan tugas belajar adalah:

- a. berstatus sebagai pegawai negeri sipil, tenaga profesional nonpegawai negeri sipil, dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. sudah bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun sejak pengangkatannya sebagai pegawai negeri sipil, tenaga profesional non-pegawai negeri sipil, dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- d. tidak sedang:
 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. menjalani pidana atau kurungan dan atau hukuman disiplin tingkat sedang atau hukuman disiplin berat;
 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- e. tidak pernah:
 1. dikenakan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang 1 tahun terakhir;
 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap dalam 1 tahun terakhir; atau

3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 tahun terakhir.
- f. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi biaya pendidikan dan fasilitas penunjang lainnya ditanggung oleh pemberi beasiswa atau yang bersangkutan;
- g. mendatangi perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
- h. dilaksanakan di luar jam kerja dan dengan meninggalkan atau tidak meninggalkan tugas kedinasan dan/atau tugas pekerjaan sehari-hari;
- i. program studi yang akan ditempuh mempunyai relevansi dengan tugas dan fungsi di lingkungan universitas;
- j. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- k. memiliki penilaian kinerja minimal 2 tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- l. mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh linier dengan pendidikan akademik yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan tugas pekerjaannya;
- m. pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri, swasta, atau luar negeri yang telah terakreditasi dan/atau diakui, merupakan pendidikan jarak jauh, kelas malam, atau kelas Sabtu-Minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan dari kementerian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. akreditasi Perguruan Tinggi atau Program Studi tempat studi minimal B atau diakui oleh kementerian untuk perguruan tinggi luar negeri.

BAB VI PROSEDUR

Pasal 7

- (1) Sebelum mendapatkan keputusan tugas belajar dari pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat yang berwenang, pegawai terlebih dahulu memperoleh surat izin mendaftar dan/atau mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi dari pimpinan universitas.
- (2) Surat izin mendaftar dan/atau mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi dibuat oleh universitas.

Pasal 8

- (1) Permohonan untuk mendapatkan tugas belajar diajukan secara tertulis kepada Rektor melalui atasan langsung secara hierarki dengan melampirkan:
 - a. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir bagi pegawai negeri sipil atau fotokopi keputusan pengangkatan sebagai tenaga profesional non-pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - b. surat Keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa;

- c. jadwal perkuliahan (asli) dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - d. profil perguruan tinggi termasuk alamat lengkap dan radius lokasi perguruan tinggi dari tempat tugas yang bersangkutan; dan
 - e. rekomendasi dari atasan langsung.
- (2) Tata cara pengajuan dan dokumen-dokumen pendukung pengajuan tugas belajar sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan rektor ini.

Pasal 9

- (1) Proses penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan tersebut oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal permohonan disetujui, pejabat yang berwenang mengusulkan keputusan pemberian tugas belajar kepada menteri atau rektor menerbitkan keputusan tugas belajar untuk disampaikan kepada yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal permohonan tugas belajar tidak disetujui, pejabat yang berwenang wajib memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan melalui saluran hierarkhi disertai dengan alasan yang jelas.

Pasal 10

- (1) Pemberian keputusan tugas belajar ditetapkan dalam suatu keputusan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan tugas belajar bagi PNS adalah menteri.
- (3) Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan tugas belajar bagi non-PNS adalah rektor.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pendanaan tugas belajar dapat bersumber dari:
- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. biaya sendiri.
- (2) Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari satu sumber sepanjang tidak untuk membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN/PEMBEBASAN SEMENTARA

Pasal 12

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 bulan dan dilaksanakan di luar universitas dan luar kota dibebaskan sementara dari jabatan fungsional.
- (2) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 bulan dan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Banyumas tidak dibebaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Dalam keadaan tertentu ASN dapat memilih untuk tidak diberhentikan/dibebaskan sementara dari jabatannya.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan dalam hal untuk memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi dan dengan memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar berhak memperoleh gaji, kenaikan gaji berkala, serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga profesional non-pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dapat mengikuti ujian penyesuaian ijazah yang dilaksanakan oleh universitas dalam rangka penyesuaian gaji dan/atau kelas jabatan berdasarkan ijazah yang diperolehnya.
- (3) Dalam hal ASN dengan jabatan fungsional melaksanakan tugas belajar dan memilih tidak diberhentikan/dibebaskan sementara dari jabatannya, yang bersangkutan tetap berhak menerima tunjangan fungsional dan/atau tunjangan profesi.
- (4) Pegawai negeri sipil dengan kedudukan sebagai pejabat administrasi Pelaksana yang mendapatkan tugas belajar dan telah menyelesaikan pendidikannya dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah apabila terdapat formasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pegawai tugas belajar wajib:

- a. menandatangani perjanjian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar;
- b. menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- c. melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari bagi pegawai tugas belajar yang tidak dibebaskan sementara dari jabatan PNS;
- d. mengikuti pendidikan dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu;
- e. menjaga nama baik universitas; dan
- f. melaporkan kemajuan tugas belajar setiap semester.

Pasal 15

Pegawai yang menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya melaksanakan *re-entry* program di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.

BAB X

PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 16

- (1) Pimpinan unit kerja/Rektor dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar kepada Rektor/Menteri.
- (2) Alasan yang dapat membatalkan penetapan tugas belajar antara lain:
 - a. terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
 - b. menjalani pidana penjara/kurungan atau sedang menjalani hukuman disiplin minimal tingkat sedang;
 - c. sedang menjalani proses pemeriksaan karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar tanpa alasan yang sah;
 - e. mengundurkan diri sebagai pegawai tugas belajar; atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan PPK.
- (3) Dalam hal PNS tugas belajar setelah menjalani pemeriksaan terkait ketentuan ayat (2) huruf c dinyatakan tidak bersalah, yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Pasal 17

- (1) Pimpinan unit kerja/Rektor dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar kepada Rektor/Menteri.
- (2) Alasan yang dapat menghentikan pemberian penetapan tugas belajar antara lain:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;

- b. dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim pengujian kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
 - d. tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan belajar dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
 - e. terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan
 - f. alasan lain yang ditetapkan PPK.
- (3) Dalam hal PNS tugas belajar tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar ke kas negara sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Setiap pimpinan unit kerja wajib memonitor terhadap pelaksanaan tugas belajar bagi pegawai di lingkungannya.
- (2) Monitoring terhadap pelaksanaan tugas belajar dilakukan untuk mengetahui:
 - a. keberhasilan pelaksanaan tugas belajar;
 - b. hambatan pelaksanaan tugas belajar;
 - c. disiplin belajar pegawai tugas belajar; dan
 - d. penilaian prestasi kerja pegawai;
- (3) Hasil monitoring pelaksanaan tugas belajar disampaikan kepada pejabat yang berwenang.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Pegawai tugas belajar yang tidak melaporkan kemajuan tugas belajar pada setiap semester dikenakan sanksi teguran tertulis.
- (2) Sanksi pernyataan tidak puas secara tertulis dikenakan terhadap pegawai tugas belajar apabila:
 - a. mengundurkan diri sebagai mahasiswa tanpa alasan yang sah;
 - b. tidak mengikuti proses pendidikan;
 - c. dengan sengaja tidak menyelesaikan tugas belajarnya dengan baik; dan
 - d. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku pada Lembaga Pendidikan yang mengakibatkan dikeluarkan/diberhentikan sebagai mahasiswa.

- (3) Pegawai yang tidak mematuhi ketentuan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan pembatalan/pencabutan tugas belajar.
- (4) Pegawai yang tidak melaksanakan tugas-tugas kedinasannya sesuai dengan ketentuan jam kerja karena kepentingan sekolah/kuliah, maka tugas belajar dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman Disiplin Pegawai.
- (5) Pegawai yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka status tugas belajar yang bersangkutan dicabut oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang berwenang.
- (6) PNS wajib melaporkan kepada PPK paling lama 15 hari kerja sejak masa tugas belajar berakhir;
- (7) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melaksanakan ikatan dinas secara kumulatif selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar bagi PNS yang menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya;
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar bagi PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya;
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar bagi PNS yang menjalani tugas belajar dengan biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (8) PNS yang telah menjalani tugas belajar biaya mandiri dan tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (9) PNS yang tidak memenuhi kewajiban ikatan dinas wajib mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar ke kas negara sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Ketentuan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berlaku sampai dengan diberlakukannya peraturan pemerintah yang mengatur tentang gaji dan tunjangan.
- (2) Pemberian tunjangan fungsional dan/atau profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya peraturan pemerintah yang mengatur tentang gaji dan tunjangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya peraturan rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Izin Belajar Bagi Pegawai Universitas Jenderal Soedirman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 16 Desember 2021

REKTOR,



LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

TATA CARA PENGAJUAN TUGAS BELAJAR:

I. Syarat Tugas Belajar:

1. berstatus sebagai pegawai negeri sipil, tenaga profesional non-pegawai negeri sipil, dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
2. sehat jasmani dan rohani;
3. sudah bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun sejak pengangkatannya sebagai pegawai negeri sipil, tenaga profesional non-pegawai negeri sipil, dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
4. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. biaya pendidikan dan fasilitas penunjang lainnya ditanggung oleh yang bersangkutan atau pihak lain pemberi beasiswa;
6. dilaksanakan di luar jam kerja, dapat/tidak meninggalkan tugas kedinasan dan/atau tugas pekerjaan sehari-hari;
7. program studi yang akan ditempuh mempunyai relevansi dengan tugas dan fungsi di lingkungan universitas;
8. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
9. mempunyai penilaian kinerja minimal 2 tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik;
10. mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh linier dengan pendidikan akademik yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan tugas pekerjaannya;
11. Pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri, swasta, atau luar negeri yang telah terakreditasi atau diakui dan dapat berupa pendidikan jarak jauh, kelas malam, atau kelas Sabtu-Minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan dari kementerian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
12. Akreditasi Perguruan Tinggi atau Program Studi tempat studi di dalam negeri minimal B, serta diakui oleh kementerian untuk perguruan tinggi luar negeri.

II. Prosedur:

1. Sebelum mendapatkan keputusan tugas belajar dari pejabat yang berwenang, pegawai terlebih dahulu memperoleh surat izin mendaftar dan/atau mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi dari pimpinan universitas.
2. Surat izin mendaftar dan/atau mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi dibuat oleh universitas.

III. Dokumen Kelengkapan:

1. FC SK Kenaikan Pangkat dan Jabatan terakhir bagi PNS;
2. FC SK Pengangkatan Tenaga Profesional Non PNS;
3. Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi diterima sebagai Mahasiswa;
4. Jadwal Perkuliahan (asli) dari Perguruan tinggi yang bersangkutan;
5. Profil perguruan tinggi termasuk alamat lengkap dan radius lokasi perguruan tinggi dari tempat tugas yang bersangkutan;
6. Rekomendasi dari atasan langsung (asli);
7. Penilaian Kinerja Pegawai 2 tahun terakhir (serendah-rendahnya bernilai Baik);
8. FC Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi atau Prodi tempat Studi dalam negeri minimal B dan untuk perguruan tinggi luar negeri minimal diakui oleh kementerian;
9. Surat keterangan dokter pemerintah.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :
NIP/NITK :
Tempat, tanggal lahir :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Proses Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan meninggalkan/tidak meninggalkan tugas kedinasan serta bersedia tetap melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Profesional Non-PNS/PPPK *)
2. Bersedia menanggung sendiri biaya pendidikan dalam hal tugas belajar biaya mandiri.
3. Bersedia untuk tidak menuntut kenaikan pangkat atau penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi
4. Melaporkan kepada atasan/pimpinan instansi setiap ada kegiatan pendidikan yang menggunakan jam kerja

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran sesuai pernyataan tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi yang dijatuhkan sebagai akibat pelanggaran tersebut.

Dibuat di
Pada tanggal



.....
NIP/NITK

LOGO UNSOED DAN KOP UNIT KERJA

SURAT REKOMENDASI ATASAN LANGSUNG

Nomor :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

Memberikan rekomendasi kepada :

Nama :
NIP /NITK :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

serta menyatakan bahwa studi yang akan ditempuh oleh yang bersangkutan di atas linier dengan pendidikan akademik yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan tugas pekerjaannya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto,
-nama jabatan-

.....
NIP

LOGO UNSOED DAN KOP UNIT KERJA

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN
DISIPLIN TINGKAT SEDANG / BERAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. Ruang:
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :
6. Instansi :

Selaku Pejabat Yang Berwenang, menyatakan bahwa:

1. Nama :
2. NIP/NITK :
3. Pangkat/Gol. Ruang:
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :
6. Instansi :

bahwa yang bersangkutan di atas tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto,

-nama jabatan-

.....
NIP

